



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
DAN
DESA SIBONG BONG, KECAMATAN ANGKOLA SELATAN TAPANULI SELATAN
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-07-2025), dibuat oleh dan antara :

- I. **LPPM UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA**: berkedudukan di Jl. Kolonel Hamzah Lubis No. 30, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Syafiruddin selaku Ketua LPPM UGN selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DESA SIBONG BONG**: berkedudukan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini diwakili oleh Maradona Sitompul selaku Kepala Desa Sibong bong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga perguruan tinggi swasta Universitas Graha Nusantara dibawah naungan Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia (YADPI) Padangsidempuan yang bertanggung jawab dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah desa Sibong Bong dibawah pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa Sibong bong, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam desa binaan.

Atas dasar tersebut, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman pada Hukum Negara Republik Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Sains Teknologi;
- b. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat termasuk PKM dan Kosabangsa; dan
- c. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. LPPM Universitas Graha Nusantara
Jl. Kolonel Hamzah Lubis No. 30, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara
Telepon : 08126590114
E-mail : rektorat@ugn.ac.id

2

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	


b. Pemerintah Desa Sibong bong

Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Telepon : 081297690423
E-mail :

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
LPPM Universitas Graha Nusantara
Ketua LPPM

afiruddin

PIHAK KEDUA
Desa Sibong bong
Kepala Desa

Maradona Sitompul

3

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	